

Turnitin Originality Report

Processed on: 09-Mar-2023 11:00 WIB

ID: 2032684459

Word Count: 10361

Submitted: 1

Skripsi FH UWKS By Erwin Darmawan

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources: 26%
Publications: 14%
Student Papers: 23%

3% match (student papers from 05-Jan-2021)

[Submitted to University of South Australia on 2021-01-05](#)

3% match (Internet from 27-Oct-2021)

<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-03/S46582-Tasya%20Utami%20Putri>

2% match (Internet from 25-Nov-2022)

<http://repository.untag-sby.ac.id/9066/3/Bab%20II.pdf>

1% match (Internet from 04-Apr-2021)

<https://fh.upnvj.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/PROSIDING-Ncols-2020-fix.pdf>

1% match (Internet from 30-Oct-2019)

<https://pt.scribd.com/document/345951895/mari-1>

1% match (student papers from 30-Jun-2021)

[Submitted to IAIN Bengkulu on 2021-06-30](#)

1% match (Internet from 16-Aug-2022)

<http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303040/8933Full Text dan HAKI - HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.pdf>

1% match (Internet from 05-Oct-2022)

http://repository.um-surabaya.ac.id/3693/4/BAB_III.pdf

1% match ()

Rifka, Novitaria. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI IKAN(Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)", 2022

1% match (Internet from 09-Dec-2020)

<http://repository.unpas.ac.id/view/divisions/fh=5Fih=5F2018/2018.html>

1% match (Internet from 21-Dec-2021)

<http://repository.unpas.ac.id/53388/3/G.%20BAB%202.pdf>

1% match (student papers from 29-Jul-2019)

[Submitted to Padjadjaran University on 2019-07-29](#)

1% match (student papers from 20-Jan-2014)

[Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20](#)

1% match (Internet from 28-Feb-2023)

<https://ponorogo.inews.id/read/201724/polisi-bakal-tetapkan-tersangka-konser-berdendang-bergoyang-hari-ini>

1% match (Internet from 26-Feb-2021)

http://repository.unas.ac.id/1068/1/Hukum%20Perikatan%20Perdata_CETAK.pdf

1% match (Internet from 30-Nov-2020)

<http://www.readbag.com/eprints-undip-ac-id-18040-1-trias-palupi-kurnianingrum>

1% match (student papers from 05-Aug-2022)

[Submitted to unars on 2022-08-05](#)

1% match (student papers from 13-Jul-2021)

[Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2021-07-13](#)

1% match (Internet from 02-Feb-2021)

<https://www.kompasiana.com/bayuosborne9273/5de615ec097f367cc14c3804/ini-dia-deretan-konser-musik-gagal-pada-tahun-2019-nomor-2-kok-bisa-sih>

1% match (Internet from 22-Nov-2022)

<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/issue/download/46/17>

1% match (Rini Sulistyowati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Tv Berbayar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel Dan Terrestrial", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019)

Rini Sulistyowati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Tv Berbayar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel Dan Terrestrial", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019

1% match (Internet from 03-Oct-2022)

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo/article/download/1202/552/>

1% match ()

[Satria Irnanningrat, Sang Nyoman. "Matinya Pertunjukan Musik", 'Institut Seni Indonesia Yogyakarta', 2016](#)

1% match (Internet from 08-Oct-2022)

<http://repository.uki.ac.id/6131/2/BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf>

1% match (Internet from 05-Oct-2022)

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6114/1/91217007_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

1% match (Internet from 07-Dec-2020)

<https://docobook.com/rokok-elektrik-fakultas-hukume82cdec28b9689e291cf362af89517431389.html>

1% match (Internet from 13-Jan-2021)

<https://ilmuseni.com/seni-pertunjukan/seni-musik/pengertian-seni-musik-menurut-para-ahli>

1% match (Internet from 20-Jan-2021)

http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/745/pdf_175

1% match (student papers from 03-Jul-2021)

[Submitted to Washoe County School District on 2021-07-03](#)

1% match (Internet from 13-Nov-2020)

<https://konsultaskripsi.com/tag/konsultan-skripsi-jogja/>

TANGGUNG GUGAT ATAS KERUGIAN PENONTON KONSER SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK (SKRIPSI) Oleh MOCHAMAD ERWIN DARMAWAN Z P NPM : 16300150 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS HUKUM 2022 TANGGUNG GUGAT ATAS KERUGIAN PENONTON KONSER SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK (SKRIPSI) Oleh MOCHAMAD ERWIN DARMAWAN Z P NPM : 16300150 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS HUKUM 2022 TANGGUNG GUGAT ATAS KERUGIAN PENONTON KONSER SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK HALAMAN JUDUL SKRIPSI Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya OLEH MOCHAMAD ERWIN DARMAWAN Z P NPM : 16300150 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS HUKUM 2022 TANGGUNG GUGAT ATAS KERUGIAN

PENONTON KONSER SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK HALAMAN PERSETUJUAN DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN : OLEH MOCHAMAD ERWIN DARMAWAN Z P NPM : 16300150 Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 2022 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan SUSUNAN DEWAN PENGUJI, 1. (KETUA) 2. (ANGGOTA) 1. 2. 3. (ANGGOTA) 3. ii TANGGUNG GUGAT ATAS KERUGIAN PENONTON KONSER SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya OLEH MOCHAMAD ERWIN DARMAWAN Z P NPM : 16300150 SURABAYA, 20 DESEMBER 2022 DEKAN, MENGESAHKAN, PEMBIMBING, Dr. Umi Enggarsari, SH, MH Dr. Ari Purwadi, SH., M.Hum iii KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yan Maha Esa. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, Dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "TANGGUNG GUGAT ATAS KERUGIAN PENONTON KONSER SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK" sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sebagai manusia yang merupakan makhluk yang penuh keterbatasan, dimungkinkan dalam penelitian ini ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis berharap arahan berupa kritik dan saran dari semua pihak yang membaca skripsi ini. Dalam kesempatan ini pula tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan bimbingan serta saran yang membantu dalam penelitian ini. Untuk itu saya berterima kasih kepada : 1. Prof. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K)., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Dr. Umi Enggarsari, S.H., MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 3. Dr. Ari Purwadi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. 4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. iv 5. Para staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang yang diberikan kepada peneliti selama ini. 6. Kepada kedua orang tua tercinta Mama dan Papa yang selama ini membantu dalam bentuk motivasi, dukungan, semangat, dan kasih sayang demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Kepada seluruh teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya serta dorongan selama masa pengerjaan skripsi. 8. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi. Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna didalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum. Amin Surabaya, 20 Desember 2022 Mochamad Erwin D Z P NPM.: 16300150 v PERNYATAAN ORISINALITAS Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Mochamad Erwin Darmawan Z P NPM : 16300150 Alamat : Surabaya No. Telp.(HP) : 085156580744 Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: "Tanggung Gugat Atas Kerugian Penonton Konser Saat Penyelenggaraan Konser Musik" adalah murrni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya Skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplajiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi. Surabaya, 20 Desember 2022 Yang menyatakan, Mochamad Erwin D Z P NPM.: 16300150 vi ABSTRACT In this study, researchers used the title Liability for Losses to Concert Goers When Organizing Music Concerts. This research uses normative legal research methods, so in this research an approach is taken to laws and regulations related to consumer protection which are then analyzed on the application of law to resolve legal issues in this study. In carrying out a music concert that is harmed, the audience that is harmed has the right to file a lawsuit against the promoter. Concert promoters as

business actors can be held liable for losses incurred by consumers related to the holding of music concerts. Music concert organizers or commonly referred to as business actors are responsible for mistakes made to consumers so that consumers do not get their rights, namely security and comfort during the concert, this is against consumer protection. For business actors, so that business actors can increase their professionalism or dominance, prioritize the rights of consumers in accordance with what has been agreed in accordance with applicable laws. Keywords: Liability, music concerts, consumer protection

vii ABSTRAK Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Tanggung Gugat Atas Kerugian Penonton Konser Saat Penyelenggaraan Konser Musik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan konser music yang merugikan, penonton yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada promotor. Promotor konser selaku pelaku usaha dapat bertanggung gugat atas kerugian yang di tanggung oleh konsumen terkait dengan adanya penyelenggaraan konser musik. Penyelenggara konser musik atau biasa di sebut sebagai pelaku usaha bertanggung gugat atas kelalaian yang di lakukan terhadap konsumen sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu keamanan dan kenyamanan pada saat konser berlangsung, hal ini melanggar tentang perlindungan konsumen. Untuk pelaku usaha agar pihak pelaku usaha lebih bisa meningkatkan profesionalitas atau dominan lebih mengutamakan hak dari pada konsumen tersebut sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan sesuai dengan undang - undang yang berlaku. . Kata Kunci : Tanggung gugat, konser musik, perlindungan konsumen

<u>JUDUL</u>	<u>i HALAMAN PERSETUJUAN</u>
.....	<u>ii HALAMAN PENGESAHAN</u>
.....	<u>iii KATA</u>
PENGANTAR.....	<u>iv PERNYATAAN</u>
ORISINALITAS	<u>vi ABSTRACT</u>
.....	<u>vii ABSTRAK</u>
.....	<u>viii DAFTAR ISI</u>
.....	<u>ix BAB I PENDAHULUAN</u>
.....	<u>1 A. Latar Belakang</u> dan Rumusan
<u>Permasalahan</u>	<u>1 B. Tujuan Penelitian</u>
.....	<u>8 C. Manfaat</u>
Penelitian.....	<u>8 D. Kerangka Konseptual</u>
.....	<u>9 D.1. Tanggung Gugat</u>
.....	<u>9 D.2 Kerugian</u>
.....	<u>10 D.3</u>
Penonton.....	<u>11 D.4 Musik</u>
.....	<u>11 D.5</u>
Konser.....	<u>12 E. Metode</u>
Penelitian.....	<u>12 E.1. Metode</u>
Pendekatan.....	<u>12 E.2. Bahan</u>
Hukum.....	<u>12 E.2.1. Bahan Hukum Primer</u>
.....	<u>13 ix E.2.2. Bahan Hukum Sekunder</u>
.....	<u>13 E.3. Metode Pengumpulan Bahan</u>
Hukum.....	<u>13 E.4. Analisa Bahan</u>

Hukum.....	14	F. Pertanggungjawaban Sistematika
.....	14	BAB II TANGGUNG GUGAT ATAS ADANYA KERUGIAN
PENONTON KONSER BAIK SECARA FISIK MAUPUN YANG TERJADI DI SAAT PENYELENGGARAAN KONSER		
MUSIK.....	16	A. Kedudukan
Hukum Penonton Konser Musik di Indonesia.....	16	A.1 Penyelenggara Konser Musik
.....	19	A.2 Penampil Konser
.....	20	A.3
Penonton.....	20	B. Perlindungan Hukum
Konsumen Menurut Undang-Undang di Indonesia Bagi Penonton		
Konser.....	22	BAB III
MEKANISME PENYELESAIAN TANGGUNG GUGAT PIHAK PENYELENGGGARA KONSER APABILA PENONTON KONSER		
DIRUGIKAN SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK.....	32	A.
Pengajuan Gugatan Penonton Kepada Penyelenggara Konser Musik (Promotor)	32	B. Upaya Hukum Di
Pengadilan	37	<u>BAB IV PENUTUP</u>
.....	41	<u>A. KESIMPULAN</u>
.....	41	<u>B. SARAN</u>
.....	41	<u>DAFTAR BACAAN</u>
.....	43	x <u>BAB I PENDAHULUAN A. Latar</u> Be

lakang dan Rumus an Pe rmas a lahan Pada era sekarang, segala sesuatu menjadi mudah untuk diakses dan dipermud a h dengan adanya teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, tentunya tidak hanya membawa kemajuan bagi perekonomian di dunia melaink a n juga memberika n kemaj ua n pada banyak bidang. Jika membicarakana n tentang bidang ent ert ainment , maka mus ik adalah suatu hal yang sangat cepat perkembangannya selain film dan beberapa hal lainn ya yang terdapat pada bidang ent ert ainment saat ini dengan adanya plat f orm digita l ya ng memuat musik di dalam gadget menjadika n musik dapat diakses dengan mudah, di manapun dan kapanpun. Penikmat maupun musisi jadi sangat diuntungk a n dengan adanya platfo r m - platform digita l. Penikmat/Pe nde nga r musik dengan mudahnya mendengarka n karya dar i musisi yang disukai secara online. Sebaliknya para musisi dapat menik ma t i keuntunga n dari karya yang dipasarkan melalui online yang tidak memerluka n banyak tenaga. Pada tahun 2015 harian Kompas mengadakan survei mengena i minat masyara k a t sebagai pendengar dan penonton [pertunjukan musik. Dari 734 responden, 1%](#) masyara k a t mendengarka n [musik melalui pemutar kaset atau CD, 62% mayoritas](#) pemuda le b ih terbiasa menik mat i [musik melalui internet dengan cara](#) download [maupun](#) mendenga r k a n secara st reaming. [Selain itu, sekitar 15% lainnya mengakses](#) musik lewat Youtub e . Penelit ia n lainnya seperti yang dilakuka n oleh Global World Index menyimp ulka n [bahwa orang-orang mendengarkan musik](#) melalui [internet meningkat hingga 76% selama periode 2012-2015. Data lain dari organisasi rekaman dunia, Internasional Federation of Phonographic Industry \(IFPI\) mencatat 46% pendapatan industri musik secara global pada tahun 2014 sudah dikuasai rekaman musik digital](#).¹ Sejak dahulu musik juga sudah dijadikan komoditas dagang yang dijual secara komersil kepada para penikmatnya. Oleh karena itu karya dari para musisi tidak hanya dipublikasikan secara online, tetapi para penikmat musik tetap ingin menikmati dan memiliki sebuah karya secara offline sebagai koleksi pribadi, melalui kaset dan compact disc (CD) karena kepemilikan karya musik tentunya tidak ditinggalkan begitu saja oleh para penikmat musik. Namun, para penikmat musik juga ingin memiliki sebuah pengalaman dalam hal menikmati musik dengan cara menyaksikan musisi penampil karya yang disaksikan oleh penikmat musik secara langsung di depan mata. Para penikmat musik yang menyaksikan musisi tampil secara langsung dalam menampilkan karyanya sering disebut dengan menonton konser. Meskipun untuk sekarang ini musik

dapat diakses di mana saja, namun para penikmat musik serta musisi juga ingin bertemu secara langsung melalui konser yang digelar. Atmosfer saat menikmati musik di gadget dan live show sangat berbeda, maka para penikmat musik mulai menyaksikan musisi idolanya secara live show. Penonton konser dapat melihat dan berpengalaman menemui langsung idolanya yang telah membawakan karya yang sering didengarkan melalui gadget. Salah satu 1 Sang Nyoman Irnanningrat, 2017, Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik Jurnal *Invensi*, Insitut Seni Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, Yogyakarta, h. 3. peluang yang menjadikan musik sebagai ladang bisnis adalah melalui pertunjukan musik. Hal ini disebabkan, dalam konser musik penyelenggara dapat memperoleh keuntungan dari penjualan tiket konser tersebut dengan meraup keuntungan besar. Selama ini konser musik merupakan salah satu hiburan bagi penonton, karena dengan konser musik para penggemar dari penyanyi atau grup band dapat menyaksikan langsung idola mereka. Selain itu suasana atau atmosfer dalam konser tentunya memberikan kesan tersendiri yang akan sangat berarti bagi penontonnya. Oleh karena itu konser musik seorang penyanyi atau grup band tidak pernah sepi dari penggemarnya.² Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang sangat fanatik terhadap idolanya, sebagai contoh dapat kita ambil dari semangat para supporter sepakbola sangat loyal pada tim sepakbola yang dikaguminya. Hal yang sama pada kecintaan masyarakat Indonesia terhadap musisi yang dianggap sebagai idolanya, sehingga beberapa masyarakat menganggap musisi tersebut sebagai role models dalam menjalani kehidupan. Hal ini membuat keinginan [masyarakat Indonesia untuk menyaksikan konser musik](#) sangatlah [besar, baik yang menampilkan artis lokal maupun internasional](#). Fanatisme masyarakat Indonesia terhadap musisi yang diidolakan membuat penyelenggara konser berkeyakinan akan meraup keuntungan yang sangat besar. Apalagi sekarang ini menonton konser musik sudah melekat dan menjadi gaya hidup masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan walaupun tiket dijual dengan harga yang terbilang mahal, tiket 2 Ferdi Satria Morzed, 2007, Tanggung Gugat Penyelenggara Konser Musik Selaku Pelaku Usaha (Kajian Terhadap Musibah Konser Band Ungu) , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h.1. tetap laku habis terjual. Apalagi konser musik tersebut menampilkan musisi internasional, maka masyarakat Indonesia akan berebut membeli tiket dikarenakan musisi internasional tersebut belum tentu datang kembali ke Indonesia untuk kedua kalinya. Seperti yang terjadi dalam beberapa waktu lalu, tiket konser yang menghadirkan artis grup asal Korea yaitu Blackpink sukses terjual sebanyak 77.000 tiket dalam waktu 15 menit saja. Harga tiket yang ditawarkan tergolong tidak murah, berada di kisaran Rp 1.300.000 hingga Rp 3.800.000. Beberapa oknum sengaja membeli tiket untuk dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi, kebanyakan dari mereka menawarkannya di social media twitter. Tak sedikit fans yang tidak mendapatkan tiket di situs resmi, rela membeli tiket dengan harga yang berkali – kali lipat lebih mahal dari harga aslinya. Meskipun ada hal-hal positif yang diperoleh saat menghadiri konser musik tidak menutup kemungkinan ada beberapa kekurangan di dalam penyelenggaraan suatu konser musik. Kekurangan dimaksud dimungkinkan akan berakibat timbul beberapa masalah yang dapat merugikan dalam sebuah konser. Adapun beberapa masalah yang terjadi mulai dari permasalahan sulitnya mendapatkan tiket, kualitas tiket yang mudah rusak, nomor urut kursi tidak ada, antrian pengunjung lebih dari satu jam yang terjadi di lokasi konser, sampai masalah batal tampilnya musisi yang sebelumnya memang sudah diumumkan akan tampil. Bahkan ada banyak hal fatal yang terjadi pada saat konser musik berlangsung yang sangat merugikan penonton, seperti keamanan dan pengawasan yang kurang pada saat konser berlangsung yang berakibat banyak terjadi pencurian, pelecehan seksual yang dialami oleh penonton konser, bisa sampai mengakibatkan kematian pada penonton konser jika terjadi keriuhan dan tidak tertibnya para penonton konser. "[Tahun 2019 ini, makin banyak event musik yang gak bener. acara lalala fest, jakarta rockspace, jakarta weekday fest, lokatara fest, dan sejauh mata melihat timeline the worst in 2019 is musikologi. jujur gua malu, meskipun gua bukan panitia, tapi ini suatu ancaman krisis kepercayaan,](#)" berikut merupakan salah satu keluhan dari akun twitter @gets0mefun yang mengeluhkan bahwa banyaknya konser musik di Indonesia yang mengecewakan.

Baru – baru ini terdapat konser musik “Berdendang Bergoyang Festival” yang terpaksa diberhentikan oleh pihak kepolisian dikarenakan penonton yang membludak sehingga mengakibatkan banyak permasalahan dan kekacauan saat berlangsungnya acara. Selama konser tersebut berlangsung sangat banyak ditemukan penonton yang sampai jatuh pingsan dan mengalami luka - luka. Penyidik menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penyelenggara festival musik Berdendang Bergoyang, diantaranya adalah, waktu pelaksanaan konser dinilai telah melebihi waktu yang diizinkan, penonton yang hadir melebihi kapasitas stadion gelora bung karno yang hanya berkapasitas 10.000 dihadiri 21.000 penonton, jumlah tiket yang terjual tidak sesuai dengan yang disampaikan panitia penyelenggara pada saat mengajukan permohonan surat izin keramaian ke kepolisian, Dinas Parekraf, dan Satgas Covid-19. Ketika mengajukan permohonan izin keramaian ke kepolisian mencantumkan peserta sebanyak 3.000. Sedangkan, ketika mengajukan surat kepada Dinas Parekraf dan Satgas Covid, panitia mencantumkan sebanyak 5.000 orang. Namun pada kenyataannya target panitia 30 ribu tiket. Dari hasil yang telah ditemukan bahwa panitia sudah menjual sebanyak 27.879 tiket. Konser musik ini ada potensi ancaman keselamatan dikarenakan sudah ada korban. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak konser musik di Indonesia yang bermasalah dan menimbulkan kerugian bagi penonton / konsumennya. Para penyelenggara yang terlalu fokus dengan keuntungan yang diperoleh akan terlena dan kurang menghiraukan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh penonton konser. Yang lebih parah, pihak penyelenggara sengaja melanggar peraturan – peraturan yang ada hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Kedudukan penonton di sini sama halnya dapat disebut juga sebagai konsumen, yaitu konsumen yang menggunakan jasa yang diberikan oleh penyelenggara konser. Penonton konser sebagai pengguna jasa, tentu memiliki hak dan kewajiban yang seharusnya diterima atau dilakukan. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangatlah penting agar setiap orang dapat memperoleh haknya sebagai konsumen secara adil dan tanpa dengan mudahnya dapat dicurangi. Konsumen akan otomatis sadar secara spontan akan hak- hak yang diberikan, dan kemudian konsumen bisa bertindak dengan cermat untuk memperjuangkan haknya. Penonton konser sebagai konsumen tidak diam begitu saja ketika mengetahui bahwa hak- haknya dilanggar oleh penyelenggara konser musik. Secara umum dan utama hak-hak yang diperoleh tersebut adalah hak atas kenyamanan dan keselamatan pada saat konser berlangsung. Pihak penyelenggara konser terlalu fokus mencari keuntungan sehingga lalai dalam melakukan kewajiban dengan memberika n hak - hak yang seharusnya diberikan kepada penonton konser. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, seperti keberadaan Yayasan a n Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki peran dalam upaya meningka t k a n kesadaran hak- hak konsumen. YLKI semestinya bukan hanya sekedar melak uk a n penelit ia n atau penguji a n, penerbitan, dan menerima pengaduan saja, tetapi sekaligus juga mengadakan advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Namun, terkadang me ma ng beberapa konsumen yang merasa hak - haknya dilanggar tidak mau melaporkan kejadi a n merugika n yang pernah dialaminya tersebut pada (YLKI). 3 Setiap orang yang mengala mi kerugian pada saat konser musik berlangs u n g mendapatkan bantuan serta diberi solusi oleh YLKI untuk menangani masalahnya sepert i di atas, bahwa pihak penyelenggara konser musik telah diind ikas ika n melangga r hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang- Unda ng Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlind unga n Konsumen (selanjut nya ditulis UUPK) yaitu “ hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkons ums i bar ang dan/at a u jasa”. Dalam konser musik, pihak penyelengga ra konser telah lalai atas hak- hak ya ng seharusnya diberikan kepada penonton yaitu kenyamanan, keamanan dan keselama t a n para konsumen atau yang dapat disebut penonton konser musik yang dapat menyeba b k a n penonton mengala mi kerugian. Perlindunga n penonton konser tersebut adalah hal ya ng utama dan pokok. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran hak penonton konser 3 Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, h. 51. sebagai konsumen berhak mendapat perlakuan yang adil dan mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi. Berdasarkan penjabaran

[latar belakang di atas, maka](#) pada skripsi [yang](#) berjudul Tanggung Gugat Atas Kerugian Penonton Konser Saat Penyelenggaraan Konser Musik ini dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung gugat atas adanya kerugian penonton konser baik secara fisik maupun yang terjadi di saat penyelenggaraan konser musik? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tanggung gugat pihak penyelenggara konser apabila penonton konser dirugikan pada saat penyelenggaraan konser musik? B. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung gugat atas adanya kerugian penonton konser baik secara fisik maupun yang terjadi di saat penyelenggaraan konser musik. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penyelesaian tanggung gugat pihak penyelenggara konser apabila penonton konser dirugikan pada saat penyelenggaraan konser musik. [C. Manfaat Penelitian 1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pikiran bagi para akademisi, juga sebagai wacana yang baru dibidang Hukum](#) Jaminan, serta menambah kepustakaan penelitian mengenai Tanggung Gugat Atas Kerugian Penonton Konser Saat Penyelenggaraan Konser Musik, baik di luar ataupun di dalam lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menetapkan Perundang-Undangan, yang berkaitan dengan Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen juga memberikan kontribusi aktif dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, baik itu pengacara atau notaris, juga penegak hukum yang bergerak khususnya dalam Perlindungan Konsumen. D. Kerangka Konseptual D.1. Tanggung Gugat Tanggung gugat mengandung makna wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya. Menurut salah satu pakar hukum, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa tanggung gugat (liability/aansprakeleijkeheid) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian mengenai tanggung gugat ini merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar atau memberikan sesuatu untuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum kepada seorang atau badan hukum yang berkaitan. Misalnya, seseorang atau badan hukum karena melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain. Istilah tanggung gugat ini berada dalam ruang lingkup hukum privat.⁴ D.2 Kerugian [Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian yang terjadi karena wanprestasi. Besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan kekayaan setelah wanprestasi dengan kekayaan jika tidak terjadi adanya wanprestasi.](#)⁵ [Pengertian mengenai kerugian yang hampir sama](#) dijelaskan juga oleh [Yahya Harahap](#), Beliau mengatakan bahwa ganti rugi adalah "kerugian nyata" atau "fietelijke nadeel" yang ditimbulkan dari adanya [perbuatan wanprestasi](#).⁶ [Kerugian ini ditentukan oleh perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut](#) lagi yang [dibahas oleh](#) [Yahya Harahap, dapat kita ambil suatu](#) kesimpulan, bahwa [besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian, dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Ada juga yang berpendapat](#) bahwa [besarnya ganti rugi](#) adalah [sebesar kerugian yang diderita](#) kreditur dan [menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya](#). Jika kita tinjau lagi [secara mendalam, kerugian adalah pengertian yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih](#) antara keadaan yang timbul sebagai akibat dari [pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Sehingga dapat](#) disimpulkan [mengenai kerugian adalah](#) suatu [situasi berkurangnya harta kekayaan salah](#) ⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, h.258. ⁵ R. Setiawan, 1977, Pokok - Pokok Hukum Perikatan, [Binacipta, Bandung, h.17](#). ⁶ [M. Yahya Harahap](#), 1986, [Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h. 66](#). satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak yang lainnya.⁷ D.3 Penonton Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata penonton adalah sebuah kata yang diambil dari kata kerja yaitu tonton, memiliki arti melihat dengan mendengarkan atau tidak, serta bisa diartikan sedang menyaksikan sesuatu. Dalam hal ini kata tonton diberi imbuhan di awal kata menjadi penonton yang berarti

seseorang sedang menyaksikan atau melihat sesuatu. D.4 Musik Menurut [Aristoteles, seorang filsuf yunani yang sangat terkenal menerangkan pengertian seni musik adalah curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada](#) (melodi) [yang memiliki irama](#). Sedangkan menurut KBBI ([Kamus Besar Bahasa Indonesia](#)) [pengertian Seni Musik adalah seni yang menyusun nada atau suara ke dalam urutan, kombinasi, harmonisasi, dinamika dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau susunan yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan](#). 7 Lailatussyifa, [2018, Pemberian Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Pendudukan Tanah Yang dikuasai Negara Dhubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan](#), Bandung, h.37. D.5 Konser Pengertian konser menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah merupakan suatu kegiatan pertunjukan seni, khususnya musik didepan umum yang di tampilkan oleh seseorang ataupun sekelompok musik dan terdiri dari beberapa komposisi. E. Metode Penelitian E.1. Metode Pendekatan [Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-Undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan \(statute approach\)](#). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi [ini akan mengacu pada undang- undang](#). E.2. [Bahan Hukum Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer](#). E.2.1. [Bahan Hukum Primer](#) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Burgerlijk Wetboek; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. E.2.2. [Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, teks ilmiah](#) khususnya tentang [Hukum](#) Perdata, Perlindungan Konsumen dan Konser Musik. [Tulisan hukum baik dalam bentuk artikel ataupun buku, jurnal dan makalah-makalah, serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang aktual, yang dianggap penulis masih mempunyai kaitan erat dengan pokok masalah dalam penelitian ini](#). E.3. [Metode Pengumpulan Bahan Hukum](#) Ada beberapa cara [dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisasi, serta diinterpretasi, untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. dari pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut lalu dilakukan pengolahan serta analisa, dan hasilnya disajikan secara argumentatif](#). E.4. [Analisa Bahan Hukum Analisa yang dipergunakan penulis adalah analisa deduktif, analisa ini dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu diinterpretasikan dalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini](#). F. [Pertanggungjawaban Sistematis Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam rancangan penelitian ini, maka penelitian atau skripsi ini akan berisi IV BAB. Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematis. Bab II merupakan uraian terhadap permasalahan pertama, didalam Bab ini akan membahas mengenai tanggung gugat atas adanya kerugian penonton konser baik secara fisik maupun mental yang terjadi di saat penyelenggaraan konser musik. . Bab III merupakan uraian terhadap permasalahan kedua, didalam Bab ini akan dibahas mengenai mekanisme penyelesaian tanggung gugat pihak penyelenggara konser apabila penonton konser dirugikan pada saat penyelenggaraan konser musik. Bab IV adalah penutup, didalam Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran yang](#)

berkaitan dengan permasalahan yang ada. BAB II TANGGUNG GUGAT ATAS ADANYA KERUGIAN PENONTON KONSER BAIK SECARA FISIK MAUPUN YANG TERJADI DI SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK A. Kedudukan Hukum Penonton Konser Musik di Indonesia Dalam kehidupan sosial, setiap orang menjalin berbagai jenis hubungan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Berbagai jenis hubungan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Hubungan Hukum dan Hubungan Non-Hukum. Perbedaan antara kedua jenis hubungan diatas adalah akibat dari suatu hubungan hukum yang hak dan kerugiannya dapat dituntut dan ditegakkan di pengadilan, bukannya hubungan non hukum yang tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan. Konser merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu pihak. Dalam hal pertunjukan musik, penonton konser ialah konsumen sedangkan promotor musik adalah pelaku usaha. Konser musik sendiri didalamnya terdapat perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain didalamnya. Menurut Pasal 1313 BW, perjanjian atau overeenkomst adalah: "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Beberapa pakar hukum memberikan rumusan tentang perjanjian berbeda antara satu dengan lain, antara lain: Menurut Subekti, perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal itu".⁸ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1980), hal. 1. Yahya Harahap, merumuskan Perjanjian adalah "suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi".⁹ Handri Rahardjo mengatakan secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 1. Perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru. 2. Perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam Buku III KUH Perdata. Misalnya, perjanjian bernama.¹⁰ Handri Raharjo mengatakan perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban berprestasi. Yang dimaksud dengan lapangan harta kekayaan adalah hubungan antara subjek hukum dengan obyek hukum (harta kekayaan) dan dapat dinilai dengan uang.¹¹ Oleh karena itu, perjanjian mencakup kata sepakat yang dicapai antara dua orang atau lebih untuk melakukan hal-hal tertentu. Kesepakatan dari perjanjian tersebut merupakan ketentuan untuk melaksanakan prestasi di antara mereka. Dengan adanya perjanjian antara promotor dan penonton konser maka secara tidak langsung terjadilah sebuah perikatan antara kedua pihak yang telah menyepakati perjanjian dan terikat dalam hubungan hukum. ⁹ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6. ¹⁰ Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal 42 ¹¹ Ibid. hal 75 Menurut Subekti, perikatan adalah "suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu".¹² Perikatan adalah sejenis aturan hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang kekayaan. Satu subjek hukum berhak memperoleh suatu prestasi, sedangkan subjek hukum lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Pada Pasal 1234 BW, terdapat tujuan perikatan, yakni dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu (jasa), atau kewajiban tidak melakukan sesuatu. Pasal 1234 BW.¹³ Kedua pihak tersebut memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan juga tentunya memiliki hak – hak yang nantinya bisa didapatkan. Tidak hanya penonton dan pelaku usaha pihak yang ada dalam penyelenggaraan konser musik tapi juga melibatkan pihak lain secara tidak langsung. Para pihak dalam konser musik adalah : -

Penyelenggara konser musik - Penampil konser - Penonton [12 Subekti, Pokok-pokok hukum Perdata](#), cet 26, [Intermasa, Jakarta](#), 2004, H.122 13 Joko Sriwidodo, Memahami Hukum Perikatan. Kepel Press. Yogyakarta. 2021. Hal.1 A.1 Penyelenggara Konser Musik Pihak penyelenggara disebut juga sebagai promotor yaitu sebagai [pelaku usaha. Menurut Pasal 1 butir 3 UUPK, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.](#) Dalam menyelenggarakan suatu konser musik, pihak promotor konser merupakan pihak antara penampil dan penonton konser. Dengan kata lain pihak promotor konser mendatangkan penampil untuk kepuasan penonton. Penonton terikat dengan promotor konser, karena terjadi suatu kesepakatan antara penonton dengan promotor setelah pembelian tiket konser Tiket tersebut merupakan bentuk perjanjian antara penonton dan promotor, yaitu perjanjian untuk mendapatkan jasa hiburan kepada penonton dengan melihat secara langsung sebuah konser musik. Adanya perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan hukum terhadap penonton yang tentu saja membantu memperkuat posisi penonton ketika berhadapan dengan pihak yang merugikan haknya Pihak promotor juga terikat kepada para penampil konser musik. Keterikatan tersebut berdasarkan pada perjanjian tertulis atau kontrak antara promotor dan penampil konser. Kontrak tersebut umumnya berisi hak dan kewajiban kedua pihak. Dalam hal ini kewajiban pihak promotor adalah membayar harga kepada penampil konser, dan kewajiban promotor konser inilah yang menjadi hak bagi penampil. Sedangkan hak promotor yang merupakan kewajiban penampil konser adalah melakukan pertunjukan musik didepan para penonton yang telah membeli tiket konser. Dari hal – hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada keterikatan dan perjanjian langsung antara penampil konser dengan penonton. Keterikatan yang ada adalah antara pihak promotor konser dengan penampil dan keterikatan antara pihak promotor konser dengan penonton. A.2 Penampil Konser Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis UU Hak Cipta) mengatur “Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari atau karya seni lainnya.” Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 UU Hak Cipta dapat ditarik unsur-unsur dari pelaku adalah ; 1. Aktor, penari, pemusik, dan penyanyi 2. Menampilkan, memperagakan, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan, dan mempertunjukkan 3. Karya musik, drama, tari, sastra, atau karya seni lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas maka penampil konser dapat dikategorikan sebagai pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, karena penampil konser memenuhi unsur - unsur sebagai pelaku musik yang menampilkan atau memainkan karya musik. A.3 Penonton Penonton konser musik merupakan konsumen. Telah dijelaskan [dalam Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ”.](#) Konsumen dalam suatu konser musik yang dimaksudkan adalah orang yang memakai atau menikmati jasa hiburan konser musik, selanjutnya konsumen dalam konser musik disebut penonton yang wajib melaksanakan kewajibannya sebelum mendapatkan hak dari pihak pelaku usaha. [Kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 UUPK, antara lain : • Membaca atau mengikut i petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; • Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; • Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; • Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.](#) Memenuhi [kebutuhan penonton konser adalah tujuan utama industri promotor musik. Namun,](#) memenuhi kebutuhan [penonton dalam arti](#) memberikan layanan [yang berkualitas dan aman bukanlah satu-satunya tujuan](#) diadakannya [konser. Tujuan penting](#) lainnya, [dianggap](#) sebagai dasar dari semua kegiatan bisnis, adalah keuntungan.14 Para pelaku usaha sering kali mengesampingkan tujuan utama mereka, karena terlalu fokus

pada hal mendapatkan keuntungan dengan banyaknya minat dari penonton yang datang dalam sebuah konser musik. Sehingga banyak dari hak – hak para penonton yang seharusnya terpenuhi jadi terlewatkan, bahkan banyak dari pihak promotor tidak memberi penjelasan di awal pembelian tiket mengenai hak yang didapat oleh penonton atau konsumen tecantum dalam undang – undang. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara konser musik sebelum menyelenggarakan konser tersebut yaitu :

- Penyelenggara konser musik wajib memiliki sejumlah dokumen perijinan setudak- tidaknya ada dua dokumen perijinan dari pihak Pemda dan perijinan dari pihak Kepolisian. 14 [Bakir Hasan, Beberapa Aspek Dari Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, \(Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978\), hlm. 1-2.](#)
- Mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk menyelenggarakan konser. Menyesuaikan kapasitas tempat konser dengan jumlah tiket yang dijual ke konsumen untuk menghindari terjadinya musibah saat konser berlangsung
- Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen saat konser berlangsung. Mempersiapkan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk penampil dalam konser sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Jika salah satu tidak dapat dipenuhi maka sudah dipastikan konser akan gagal unuk diselenggarakan. Sebagai konsumen dalam konser musik, penonton berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya karena kerugian yang diderita oleh penonton disebabkan oleh promotor konser musik yang tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan penonton.

B. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Undang-Undang di Indonesia Bagi Penonton Konser [Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang](#) membuat [asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen](#).¹⁵ [Konsumen](#) berada di posisi pihak yang lemah, maka dari itu harus dilindungi oleh hukum. Sifat dari hukum sendiri adalah memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Jadi [perlindungan konsumen](#) merupakan [segala upaya](#) untuk [menjamin adanya kepastian hukum](#) yang [memberi perlindungan](#) pada [konsumen](#). Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam [Pasal 1 Angka 1 UUPK](#). Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan menjadi 15 Az Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 65. tameng untuk meniadakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan sewenang – wenang. Pada hakikatnya hukum perlindungan [konsumen lebih berperan](#) penting [dalam hubungan dan](#) persoalan [konsumen](#). Dalam hubungan ini, [kondisi para](#) pihak yang terlibat menjaga keseimbangan status sosial ekonomi, daya saing, dan tingkat pendidikan. Meski rasionya tidak selalu tepat, masing-masing bisa lebih baik dalam mempertahankan dan menggunakan hak hukumnya. [Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui](#) berfungsi [sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu](#) seharusnya [upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta](#) pencegahan bagi [perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat](#). Menurut [Pasal 3 UUPK](#) menyatakan [bahwa perlindungan konsumen](#) bertujuan:¹⁶

1. [Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;](#)
2. [Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;](#)
3. [Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;](#)
4. [Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;](#)
5. [Menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;](#)

16 Happy Sus anto, Hak – hak Konsumen Jik a Drugik an . Vis iMedia. Jakarta. 2008. Hal.18 6. [Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Pasal 3 UUPK](#) di atas, [merupakan isi](#) pembanguna n [nasional](#) sebagaimana [disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan](#)

sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan perlindungan di bidang hukum perlindungan konsumen. Manfaat Perlindungan Konsumen dibagi menjadi 3 yaitu: 17 1. Menyeimbangkan Kedudukan (Balancing Position) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan diterapkannya perlindungan konsumen, maka keuntungan sebesar-besarnya, kini menjadi subjek yang sejajar dengan pelaku ekonomi. Dengan adanya UUPK, maka praktek-praktek yang merugikan konsumen tersebut akan dikenakan sanksi. Dengan kondisi demikian, kepentingan konsumen dapat terlindungi dari praktek-praktek yang merugikan pihaknya melalui hak gugat yang dimiliki konsumen. Sementara dengan dipatuhinya ketentuan-ketentuan dalam perlindungan konsumen, maka konsumen ditempatkan sebagai subjek di dalam bisnis, yang memiliki hak-hak yang seimbang dengan pelaku usaha. Dengan posisi yang demikian maka akan tercipta kondisi pasar yang sehat dan tentunya saling menguntungkan, baik bagi pihak konsumen karena yang sehat dan tentunya produk-produk yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan maupun dari pihak produsen karena tetap mendapatkan kepercayaan pasar yang tentunya akan mendukung kelangsungan usahanya di masa mendatang. 2. Memberdayakan Konsumen 17 Stefan Pharamond, 2020, Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Oleh Pihak Promotor, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h.1 Faktor utama yang menjadi kelemahan adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat pendidikan konsumen yang masih rendah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan baru bagi pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Proses pemberdayaan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan secara integral, baik melibatkan peran aktif dari pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat maupun dari kemauan masyarakat konsumen itu sendiri untuk lebih mengetahui hak-haknya. Jika kesadaran konsumen akan hak-haknya semakin baik, maka konsumen dapat ditempatkan pada posisinya yang sebenarnya, yaitu sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. 3. Meningkatkan Profesionalisme Pelaku Usaha Dengan perkembangan dunia bisnis yang terus berubah dengan cepat di satu sisi dan di sisi lain kesadaran konsumen yang semakin baik, maka pelaku usaha tidak mungkin lagi untuk bertahan dengan cara-cara yang tradisional. Pelaku usaha dituntut untuk menjalankan usahanya secara profesional. Pelaku usaha juga harus mengubah orientasi usahanya yang selama ini cenderung berorientasi untuk keuntungan jangka pendek yang cenderung memperdaya konsumen, yang dalam jangka panjang hal itu justru akan mematikan usahanya. Untuk itu profesionalisme pelaku usaha merupakan tuntutan yang harus dipenuhi untuk saat ini dan tidak dapat ditawar-tawar lagi jika pelaku usaha ingin tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Pengertian hak pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap sesuatu atau terhadap suatu badan hukum, tanpa dihalangi atau diganggu oleh pihak manapun. Kebebasan ini mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu dilindungi undang-undang. Hal ini juga berlaku pada konsumen yang memiliki hak-hak tertentu setelah melaksanakan kewajibannya. Hak Konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK sebagai berikut : 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar kondisi jaminan yang dijanjikan; 3. Hak atas informasi, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut; 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: 18 1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun

kerugian harta kekayaan; 2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan 3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. 18 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Di-sertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 140 Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. 19

Dalam skripsi ini pada saat digelarnya sebuah konser musik, kewajiban promotor tidak berhenti ketika sebuah acara tersebut sudah dimulai. Berjalannya acara tersebut pun masih ada kewajiban promotor dan tidak seharusnya pihak promotor menutup mata dari kewajiban-kewajibannya. Tidak menutup kemungkinan adanya kerugian yang akan terjadi kepada para penonton konser musik. Kemungkinan hal yang merugikan penonton pada saat konser musik ada 2 hal, yaitu: Kerugian Fisik dan Kerugian Non Fisik. Dalam sebuah pagelaran konser, apabila dalam berjalannya acara terjadi suatu musibah yang menyebabkan kerugian yang diderita penonton maka hal tersebut bertolak belakang dengan yang seharusnya menjadi hak dari penonton yaitu mengenai keselamatan, kenyamanan dan keamanan penonton yang dijelaskan pada pasal 4 huruf a Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Kerugian dapat diartikan sebagai berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Yang artinya adanya selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma (perbuatan melanggar hukum, wanprestasi, dsb) dan situasi yang seyogyanya akan timbul andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Kerugian di atas seringkali terjadi pada saat berjalannya konser musik yang disebabkan karena kurangnya pengamanan dan kelalaian dalam mengawasi area konser 19 Ahmad Miru, Prinsip – prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011. Hal.1 musik oleh pihak promotor. Penonton konser yang menderita kerugian dapat menuntut promotor musik untuk mendapatkan ganti rugi. Kerugian yang menimpa seseorang yang diakibatkan oleh adanya perbuatan dari orang lain, maka seseorang itu memiliki kewajiban untuk mengganti atas kerugian tersebut. Ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu : 1. Biaya (kosten) Segala bentuk adanya pengeluaran yang nyata yang telah dikeluarkan satu pihak. 2. Rugi (schaden) Kerugian karena kerusakan barang – barang milik kreditur atau kerugian yang menimpa diri yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. 3. Bunga (interesten) Kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (winstderving) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Apabila dikaitkan dengan adanya acara konser musik, maka unsur biaya adalah tiket yang dikeluarkan oleh penonton, unsur rugi adalah kerugian atas diri atau fisik yang menimpa penonton baik yang mengalami luka fisik hingga meninggal dunia. Unsur bunga merupakan kerugian berupa kehilangan keuntungan, yang dimaksud adanya perbedaan keadaan apabila musibah tidak terjadi. Sedangkan kerugian sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dihitung secara matematis dan kerugian immaterial yaitu kerugian yang tidak dapat dihitung secara matematis. Apabila dikaitkan dengan adanya acara konser musik, maka kerugian materiil seperti biaya yang dikeluarkan oleh penonton untuk pengobatan bagi penonton yang mengalami luka – luka. Apabila penonton hingga mengalami kondisi meninggal dunia, mengalami kerugian materiil yaitu untuk pengeluaran biaya pemakaman. Sedangkan kerugian immaterial seperti adanya berkurangnya / terbatasnya aktivitas sehari – hari akibat adanya luka – luka di tubuhnya, menimbulkan trauma. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Penonton selaku konsumen dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan wanprestasi ataupun perbuatan

melanggar hukum. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Dalam artian apabila debitur atau pelaku usaha tidak melakukan apa yang telah dijanjikan sebelumnya, selain itu apabila pelaku usaha ingkar janji atau lalai. Bisa juga apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran atas perjanjiannya, selain itu apabila pelaku usaha melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dalam sebuah perikatan, yang dimaksud dengan prestasi adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh para pihak sesuai perjanjian. "Tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu" yang tertulis pada Pasal 1234 BW. Objek – prestasi diantaranya adalah : 1. Memberikan sesuatu 2. Berbuat sesuatu 3. Tidak berbuat sesuatu Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi atau melanggar perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, maka pihak yang lain memiliki hak untuk menggugat berdasarkan dalih wanprestasi. Bentuk – bentuk wanprestasi dapat berupa : 1. Pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sama sekali 2. Pelaku usaha terlambat dalam memenuhi prestasi 3. Pelaku usaha berprestasi tidak sebagaimana mestinya Akibat dari wanprestasi tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yakni penonton konser. Lebih lanjut, ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melanggar Hukum.²⁰ UUPK menerapkan suatu prinsip tanggung jawab yang merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Menurut prinsip ini, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti ada unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 1365 BW yang biasanya dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum ini mengharuskan adanya 4 unsur pokok yaitu perbuatan, kesalahan, kerugian, hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.²¹ Berdasarkan pasal 7 huruf f UUPK, maka pihak penyelenggara konser selaku pelaku usaha wajib memberi ganti rugi kepada penonton, karena kerugian yang diderita oleh penonton adalah akibat dari pemanfaatan jasa hiburan yang diperdagangkan oleh pihak penyelenggara konser. Hal tersebut diperjelas kembali di Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, tanggung jawab pelaku usaha adalah: 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 20 M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). Hal. 11 21 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 59. atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut konsumen atau disini yaitu penonton konser berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan, kenyamanan dan keamanan penonton dimana dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kenyamanan dan keamanan penonton dalam konteks saat menonton konser musik. BAB III MEKANISME PENYELESAIAN TANGGUNG GUGAT PIHAK PENYELENGGARA KONSER APABILA PENONTON KONSER DIRUGIKAN SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK A. Pengajuan Gugatan Penonton Kepada Penyelenggara Konser Musik (Promotor) Konser musik seharusnya menjadi tempat hiburan bagi para penggemar untuk bertemu dan menyaksikan langsung penyanyi atau grup band idola mereka. Pada dasarnya tidak seorang penontonpun menghendaki terjadinya suatu permasalahan yang terjadi saat konser musik berlangsung. Namun apabila terdapat hal – hal yang merugikan penonton konser

(materil dan non materil) saat konser musik diselenggarakan, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penonton tersebut memiliki hak untuk menggugat atas terjadinya hal yang merugikan tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan kepada pihak penyelenggara konser musik atau disini yaitu pihak promotor, ini dikarenakan hal yang merugikan tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak penyelenggara musik. Pengertian pelaku usaha dan konsumen sesuai [undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi hal](#) ini di jelaskan [dalam](#) pasal 1 angka 3 UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut sudah pasti memiliki perjanjian yang mana konsumen mempunyai hak dari setiap kegiatan usaha tersebut. Pada umumnya pelaku usaha memberikan sebuah tiket ataupun nota kepada penonton konser. Perlu dipahami bahwa nota atau tiket tersebut merupakan perjanjian baku, walaupun dalam UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai perjanjian baku, akan tetapi UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Klausula baku dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Nota atau tiket tersebut merupakan pembuktian yang formal di jelaskan sebagaimana pada Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya tanda tangan adalah indikator seseorang telah sepakat apa yang telah diperjanjikan. Jika pihak konsumen (penonton) tidak tanda tangan dalam nota atau tiket tersebut maka kedudukannya menjadi lemah dalam menuntut ganti rugi terhadap hak yang telah lalai di jalankan oleh pelaku usaha tersebut karena dianggap tidak memberikan hak yang memberikan keamanan kepada pihak konsumen (penonton), Namun tidak adanya tanda tangan konsumen (penonton) dalam nota atau tiket tersebut tidak serta merta menjadi lemah karena memang pada dasarnya tidak ada tiket untuk melihat konser musik yang ada tanda tangan dari pihak konsumen. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa adanya kewajiban pembayaran ataupun transaksi dari pihak penonton (penonton) terhadap pelaku usaha, apabila konsumen (penonton) telah melakukan kewajibannya dan ternyata terjadi pelanggaran hak perlindungan konsumen (penonton) maka pelaku usaha dibebankan kewajiban berupa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian sesuai dengan uu no 8 tahun 1999 ttg perlindungan konsumen yang masih berlaku. Sedangkan pengertian konsumen sesuai dengan [pasal 1 angka 2 undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#) (UU Perlindungan [Konsumen](#)). Konsumen [adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan \(Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen\)](#). [Hubungan hukum \(rechtbetrekkingen\) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum. dalam pasal 4 undang-undang no 8 thn 1999 ttg perlindungan hukum sudah mengatur hak-hak perlindungan konsumen terutama pada pasal 4 huruf A di jelaskan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa](#) dan huruf H mengatakan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan menggunakan kedua ayat pada Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan

barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa. Begitu pula apabila konsumen menerima atau mendapat kerugian – kerugian sebagai korban, maka dari konsekuensi hukum perdata dan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen maka setiap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen memberikan perlindungan hukum kepada konsumen untuk meminta pertanggung guggatan dari pelaku usaha yang merugikannya, serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumennya. Gugatan penonton konser atas kerugian yang terjadi berkenaan dengan pelanggaran hak – hak berdasarkan Pasal 4 UUPK yang berisikan 8 jenis hak konsumen. Ketika penonton telah menggugat penyelenggara konser maka telah terjadi suatu sengketa konsumen, sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Terkait dengan penyelesaian tanggung gugat konsumen dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X mulai dari pasal 45 hingga pasal 48. Di dalam pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum”. Disini tertera dengan jelas bahwa penonton konser yang merasa dirugikan berhak menggugat pihak promotor atas kerugian yang dideritanya. Gugatan yang dilakukan penonton terhadap penyelenggara konser musik dapat dilakukan secara : 4. Individu Apabila yang dirugikan hanya satu orang penonton saja. Namun apabila penonton yang mengalami kerugian meninggal maka dapat ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 46 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dalam ayat (1) huruf a yang berbunyi “Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan dapat melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha” 5. Kelompok Apabila yang dirugikan lebih dari satu orang penonton maka gugatan dapat dilakukan secara atau yang biasa disebut class action. Class action ini dikarenakan beberapa penonton merasa mendapat kerugian yang sama dan sejenis. Class action merupakan sekelompok orang yang memiliki sebuah kepentingan dalam suatu permasalahan yang menggugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari anggota kelompok.²² Hal ini memberi kemudahan bagi konsumen. Jadi tidak perlu setiap orang yang dirugikan ikut menuntut, karena gugatan salah satu penggugat mewakili pihak lain. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat (1) huruf b yang berbunyi “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”. Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok juga menjelaskan pengertian class action atau gugatan kelompok merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri – diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Apabila gugatan dilakukan secara kelompok, maka wajib memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 US Federal Rule of Civil Procedure, yang isinya sebagai berikut : 1. Numerosity Adanya jumlah penggugat harus cukup banyak atau lebih dari satu orang dan bukan diajukan secara individu. 2. Commonality Harus memiliki persoalan hukum dan fakta antara pihak yang diwakilkan dengan pihak yang mewakilkan. Atau mengalami kerugian yang sama. 3. Typicality Memiliki tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang harus sama satu sama lain. 4. Adequacy of representation 22Erman R, HukumPerlindunganKonsumen,MandarMaju, Bandung,2000. Kelayakan pihak yang mewakili dengan pihak yang diwakili. Dalam hal ini ukuran kelayakan diserahkan kepada penilaian hakim. B. Upaya Hukum Di Pengadilan Pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen Bab X pasal 45 ayat (1) terdapat

pernyataan "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Berdasarkan dari ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Bab X pasal 45 ayat (2) yang berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa" konsumen dapat menyelesaikan sengketa konsumen ini melalui dua cara yaitu : 1. [Melalui peradilan yang ada di lingkungan peradilan umum](#), atau 2. Melalui lembaga – lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Undang – Undang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus [sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan \(non litigasi\) yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen \(yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen\)](#). Adapun [tugas dan wewenang BPSK](#) yang tercantum pada [Pasal 52 UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan memberikan konsultasi perlindungan konsumen](#). Berdasarkan penjelasan pasal diatas maka masih ada kemungkinan perdamaian diantara penonton dengan penyelenggara konser sebelum mereka berpekar di pengadilan atau diluar pengadilan. Ketika upaya perdamaian diantara pihak penonton dan penyelenggara konser gagal atau sejak awal tidak menentukan untuk menggunakan alternatif perdamaian, maka kedua pihak baik sendiri maupun Bersama – sama berhak memilih (secara sukarela) jalan penyelesaian di pengadilan atau diluar pengadilan. Apabila penonton memilih menyelesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), setelah gugatan diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) wajib memberikan putusannya dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja. Dijelaskan pada [Pasal 54 ayat \(3\) UUPK bahwa putusan BPSK](#) sifatnya [final dan mengikat](#) yang [berarti tidak mengenal](#) adanya [upaya banding dan kasasi](#). Namun pada [dalam Pasal 56 ayat \(2\) UUPK dan diperkuat pasal 41 ayat \(2\) Menperindag No. 350/MPP /Kep/12/2001](#) UUPK menerima pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri hal ini dan [menjelaskan bahwa konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK](#). Sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Negeri apabila hasil putusan BPSK ditolak oleh para pihak. Apabila [para pihak](#) ingin [mengajukan keberatan](#) ke [Pengadilan Negeri](#) maka harus dilakukan [paling lambat 14 \(empat belas\) hari kerja setelah](#) adanya [pemberitahuan putusan](#) dari [BPSK](#). Selebihnya apabila dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kerja [tidak mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen \(BPSK\)](#), [maka dianggap menerima hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 55 dan Pasal 56 UUPK](#). Selanjutnya Pengadilan Negeri [memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 \(dua puluh satu\) hari kerja sejak diterimanya keberatan](#). [Selanjutnya kasasi putusan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 \(empat belas\) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung](#). [Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam waktu paling lambat 30 \(tiga\) kasasi Sanksipuluh\) hari sejak menerima permohonan](#) hal ini de jelaskan pada Pasal 58 UUPK. Sanksi – sanksi yang akan diterima diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Bab XIII Undang – Undang Perlindungan Konsumen Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 yaitu : a. Pada pasal 60 mengatur sanksi administrative yaitu : [Pasal 60 \(1\) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat \(2\) dan ayat \(3\), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. \(2\) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 \(dua ratus juta rupiah\). \(3\) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan](#). b. Pada [pasal 62](#) mengatur sanksi pidana yaitu : [1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat \(2\), Pasal 15, Pasal 17 ayat \(1\) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat \(2\), dan Pasal 18 dipidana](#)

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

c. Pada pasal 63 mengatur hukuman tambahan berupa: 1. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha. BAB IV PENUTUP A.

KESIMPULAN 1. Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa promotor konser selaku pelaku usaha dapat bertanggung gugat atas kerugian yang di tanggung oleh konsumen terkait dengan adanya penyelenggaraan konser musik 2. Penyelenggara konser musik atau biasa di sebut sebagai pelaku usaha bertanggung gugat atas kelalaian yang di lakukan terhadap konsumen sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu keamanan dan kenyamanan pada saat konser berlangsung, hal ini melanggar pasal 4 huruf A UU No 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen.

B. SARAN 1. Saran saya sebagai penulis untuk pelaku usaha agar pihak pelaku usaha lebih bisa meningkatkan profesionalitas atau dominan lebih mengutamakan hak dari pada konsumen tersebut sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan sesuai dengan undang - undang yang berlaku 2. Pihak konsumen yang merasa rugi akibat kelalaian dari pihak pelaku usaha dapat melaporkan secara tertulis ke BPSk, guna untuk mendapatkan sanksi final. Selain itu tidak tertutup kemungkinan bagi konsumen menggugat ganti rugi ke pengadilan negeri ataupun ke mahkamah agung atas kerugian yang di terima konsumen tersebut. DAFTAR BACAAN Peraturan Perundang – Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Burgerlijk Wetboek Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Buku Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Di- sertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000 Az Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) Bakir Hasan, Beberapa Aspek Dari Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978) Erman R, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000 Ferdi Satria Morzed, 2007, Tanggung Gugat Penyelenggara Konser Musik Selaku Pelaku Usaha (Kajian Terhadap Musibah Konser Band Ungu) , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009) Happy Susanto, Hak – hak Konsumen Jika Drugikan. VisiMedia. Jakarta. 2008. Lailatussyifa, 2018, Pemberian Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Pendudukan Tanah Yang Dikuasai Negara Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. Joko Sriwidodo, Memahami Hukum Perikatan. Kepel Press. Yogyakarta. 2021. M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979) M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung. Peter Mahmud marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta. R. Setiawan, 1977, Pokok - Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1980). Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta. Stefan Pharamond, 2020, Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Oleh Pihak Promotor , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Subekti, Pokok-pokok hukum Perdata, cet 26, Intermasa, Jakarta, 2004 Jurnal dan Internet Adi Anugrahadi “Polisi Umumkan Tersangka Konser Berdendang Bergoyang Hari Ini”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-umumkan-tersangka-konser-berdendang-bergoyang-hari-ini.html>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 14.00 WIB. Bayu O “Ini Dia Deretan Konser Musik Gagal pada Tahun 2019, Nomor 2 Kok Bisa Sih

?", <https://www.kompasiana.com/bayuosborne9273/5de615ec097f367cc14c3804/ini-dia-deretan-konser-musik-gagal-pada-tahun-2019-nomor-2-kok-bisa-sih>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 14.00 WIB. Delia A.L "Tiket Konser BLACKPINK di Jakarta Ludes Kurang dari 15 Menit", <https://hot.detik.com/kpop/d-6407397/tiket-konser-blackpink-di-jakarta-ludes-kurang-dari-15-menit>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 13.00 WIB. Faiz M "Kisruh Konser Berdendang Bergoyang Festival, Polisi Periksa Dua Panitia", <https://metro.tempo.co/read/1651020/kisruh-konser-berdendang-bergoyang-festival-polisi-periksa-dua-panitia>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 15.00 WIB. Sang Nyoman Irnanningrat, 2017, Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik Jurnal Invensi, Institut Seni Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, Yogyakarta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45